



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Ajis Bin Nawali;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 04 RW 01 Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Ajis Bin Nawali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Ajis Bin Nawali, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit, 1 (satu) buah kaos warna biru tua bertuliskan Younger yang terdapat noda darah.
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju warna hijau tua terdapat noda darah milik korban Nursalem, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat noda darah milik korban Nursalem, dikembalikan kepada Nursalem.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Abd Ajis Bin Nawali pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 08.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Krajan 2, Desa Sumberbendo

Halaman 2 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, mencoba untuk melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa sedang menjaga sawahnya dan berdiri ditengah jalan di depan sawah dengan membawa sabit, datang saksi korban Nursalem yang menegur Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa membawa sabit dan dijawab karena Terdakwa menjaga sawah, namun saksi korban Nursalem tidak mempercayainya, dimana selama enam tahun antara Terdakwa dan saksi korban Nursalem sudah tidak bertegur sapa dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi korban Nursalem berduan dengan istri Terdakwa di sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Nursalem terlibat pertengkaran. Kemudian Terdakwa langsung membacokkan sabit yang dibawanya ke arah kepala saksi korban Nursalem yang saat itu tidak membawa senjata tajam dan mengenai dahi, lalu Terdakwa membacokkan sabit ke kearah kepala samping kiri saksi korban Nursalem hingga saksi korban Nursalem terjatuh dan terluka. Mengetahui hal itu Terdakwa tidak juga menghentikan membacok saksi korban Nursalem yang sudah tidak berdaya, melainkan Terdakwa yang dalam posisi berdiri kembali membacokkan sabit ke arah saksi korban Nursalem yang jatuh di tanah hingga mengenai kepala bagian atas, wajah dan leher saksi korban Nursalem. Selanjutnya saksi korban Nursalem berusaha menangkisnya dengan tangan kosong hingga jari telunjuk kanan dan jari tengah kiri terluka terkena sabit Terdakwa, lalu saksi korban Nursalem berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara memegang alat kelamin Terdakwa dan meremasnya, sehingga Terdakwa kesakitan dan menghentikan membacok saksi korban Nursalem lalu melepaskan sabit yang dibawanya dan berlari meninggalkan saksi korban Nursalem untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nursalem mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala:

Kepala terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang ± 10 cm dengan kedalaman luka $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Telinga terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang ± 2 cm

Bibir:

Terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang ± 2 cm kedalam luka $\pm 0,1$ cm

Leher:

Terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang ± 4 cm dengan kedalaman luka berukuran $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Anggota gerak atas:

Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang ± 3 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Abd Ajis pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 08.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Krajan 2, Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa sedang menjaga sawahnya dan berdiri ditengah jalan di depan sawah dengan membawa sabit, datang saksi korban Nursalem yang menegur Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa membawa sabit dan dijawab karena Terdakwa menjaga sawah, namun saksi korban Nursalem tidak mempercayainya, dimana selama enam tahun antara Terdakwa dan saksi korban Nursalem sudah tidak bertegur sapa dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi korban Nursalem berduan dengan istri Terdakwa di sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.



korban Nursalem terlibat pertengkaran. Kemudian Terdakwa langsung membacokkan sabit yang dibawanya ke arah kepala saksi korban Nursalem yang saat itu tidak membawa senjata tajam dan mengenai dahi, lalu Terdakwa membacokkan sabit ke kearah kepala samping kiri saksi korban Nursalem hingga saksi korban Nursalem terjatuh dan terluka. Mengetahui hal itu Terdakwa tidak juga menghentikan membacok saksi korban Nursalem yang sudah tidak berdaya, melainkan Terdakwa yang dalam posisi berdiri kembali membacokkan sabit ke arah saksi korban Nursalem yang jatuh di tanah hingga mengenai kepala bagian atas, wajah dan leher saksi korban Nursalem. Selanjutnya saksi korban Nursalem berusaha menangkisnya dengan tangan kosong hingga jari telunjuk kanan dan jari tengah kiri terluka terkena sabit Terdakwa, lalu saksi korban Nursalem berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara memegang alat kelamin Terdakwa dan meremasnya, sehingga Terdakwa kesakitan dan menghentikan membacok saksi korban Nursalem lalu melepaskan sabit yang dibawanya dan berlari meninggalkan saksi korban Nursalem untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nursalem mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

Kepala:

Kepala terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang ± 10 cm dengan kedalaman luka $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Telinga terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang ± 2 cm

Bibir:

Terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang ± 2 cm kedalam luka $\pm 0,1$ cm

Leher:

Terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang ± 4 cm dengan kedalaman luka berukuran $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Anggota gerak atas:

Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang ± 3 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Abd Ajis Bin Nawali pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 08.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Krajan 2, Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa sedang menjaga sawahnya dan berdiri ditengah jalan di depan sawah dengan membawa sabit, datang saksi korban Nursalem yang menegur Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa membawa sabit dan dijawab karena Terdakwa menjaga sawah, namun saksi korban Nursalem tidak mempercayainya, dimana selama enam tahun antara Terdakwa dan saksi korban Nursalem sudah tidak bertegur sapa dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi korban Nursalem berduan dengan istri Terdakwa di sungai dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Nursalem terlibat pertengkaran. Kemudian Terdakwa langsung membacokkan sabit yang dibawanya ke arah kepala saksi korban Nursalem yang saat itu tidak membawa senjata tajam dan mengenai dahi, lalu Terdakwa membacokkan sabit ke kearah kepala samping kiri saksi korban Nursalem hingga saksi korban Nursalem terjatuh dan terluka. Mengetahui hal itu Terdakwa tidak juga menghentikan membacok saksi korban Nursalem yang sudah tidak berdaya, melainkan Terdakwa yang dalam posisi berdiri kembali membacokkan sabit ke arah saksi korban Nursalem yang jatuh di tanah hingga mengenai kepala bagian atas, wajah dan leher saksi korban Nursalem. Selanjutnya saksi korban Nursalem berusaha menangkisnya dengan tangan kosong hingga jari telunjuk kanan dan jari tengah kiri terluka terkena sabit Terdakwa, lalu saksi korban Nursalem berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara memegang alat kelamin Terdakwa dan meremasnya, sehingga Terdakwa kesakitan dan menghentikan membacok saksi korban

Halaman 6 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursalem lalu melepaskan sabit yang dibawanya dan berlari meninggalkan saksi korban Nursalem untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nursalem mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

Kepala:

Kepala terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang \pm 10 cm dengan kedalaman luka \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Telinga terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang \pm 2 cm

Bibir:

Terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang \pm 2 cm kedalam luka \pm 0,1 cm

Leher:

Terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang \pm 4 cm dengan kedalaman luka berukuran \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Anggota gerak atas:

Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang \pm 3 cm dan kedalaman luka \pm 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursalem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan membacok saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang melintas di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih dengan mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di tengah jalan sambil membawa sabit. Waktu itu saksi berhenti dan menanyakan “ada apa kok gak nyapa saya, kok berada di tengah jalan kamu”, Terdakwa menjawab “saya sedang menjaga sawah”, saksi tanya “Kok bawa sabit kamu, mau bacok saya? jangan bacok nanti kamu dihukum”, lalu Terdakwa menganiaya saksi dengan sabitnya;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan membacokkan sabit yang dipegangnya;
 - Bahwa Terdakwa membacokkan sabitnya ke saksi berkali-kali;
 - Bahwa saksi dibacok mengenai dahi, kepala bagian atas, telinga sebelah kiri, hidung samping kiri, bibir bagian atas, leher sebelah kiri, pundak sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, dan jari tengah tangan kiri;
 - Bahwa waktu itu saksi pegang kemaluan Terdakwa menekan dengan keras sehingga Terdakwa membuat celuritnya terjatuh dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut saksi langsung ke rumah sakit Tongas Kabupaten Probolinggo dan dilakukan operasi atas luka-luka tersebut;
 - Bahwa rawat inap selama 2 (dua) hari satu malam;
 - Bahwa saksi berobat ke rumah sakit habis Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa ataupun keluarganya;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun keluarganya yang minta maaf kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu, tapi kabarnya Terdakwa cemburu terhadap saksi karena pernah bertemu dengan istri Terdakwa di sungai, tapi saksi tidak pernah berbuat apa-apa terhadap istrinya;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tidak bertegur sapa sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa kondisi saksi sekarang sudah agak baik meskipun kadang-kadang masih sakit di jari tangan dan telinga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Luluk Hermanto bin Nursalem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Nursalem ayah kandung saksi;

Halaman 8 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 08.45 WIB saksi sedang memberi makanan ternak di rumah saksi ditelpon oleh Zulkifli dan ia bilang bahwa ayah saksi telah dibacok oleh Terdakwa, mendengar kabar tersebut saksi langsung ke lokasi. Setibanya di lokasi saksi melihat ayahnya dengan kondisi berlumuran darah dari kepala sambil memegang sabit yang berlumuran darah, kemudian saksi langsung membonceng ayah saksi menggunakan sepeda motor dan membawanya ke Puskesmas Sumberasih untuk dilakukan perawatan, setelah itu saksi mendatangi Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi ayahnya mengalami luka di bagian dahi kepala bagian samping, kepala bagian belakang dan jari tangannya;
- Bahwa waktu saksi sampai di lokasi Terdakwa sudah tidak ada, hanya ada Zulkifli;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Nursalem;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat sendiri, yang saksi tahu pada saat sesudah kejadian melihat Terdakwa berlari dikejar oleh Nursalem;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang mencangkul di sawah;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa", dijawab Terdakwa "bahwa dirinya telah berkelahi dengan Nursalem", kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membawanya kabur menggunakan sepeda motor saksi tapi saksi tidak mau;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 08.30 WIB saat saksi sedang mencangkul sawah mendengar suara orang berlari dan melihat ke belakang Terdakwa sedang berlari dan saksi tanya "ada apa", Terdakwa bilang bahwa "dirinya telah berkelahi dengan Nursalem", kemudian

Halaman 9 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta saksi untuk membawanya kabur menggunakan sepeda motor saksi tapi saksi tidak mau, lalu Terdakwa berlari ke arah selatan, tidak lama kemudian datang Nursalem berjalan kaki dari arah utara dengan kondisi berlumuran darah dari kepala hingga badannya menghampiri saksi sambil membawa sabit dan meneriaki Terdakwa "Kok lari kamu anjing", lalu saksi bertanya kepada Nursalem "kok bawa arit pak?", Nursalem jawab "Iya ini aritnya Terdakwa saya habis dibacok". Kemudian Nursalem meminta tolong kepada saksi untuk menolong anaknya yaitu Luluk dan 10 (sepuluh) menit kemudian Luluk datang dan langsung membawa Nursalem ke Puskesmas Sumberasih;

- Bahwa waktu itu saksi tidak ada mendengar orang ribut atau bertengkar;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Bahwa setahu saksi luka yang dialami Nursalem di bagian dahi, kepala bagian samping, kepala bagian belakang dan jari tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

- Kepala: terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang \pm 10 cm dengan kedalaman luka \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Telinga: terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang \pm 2 cm;
- Bibir: Terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang \pm 2 cm kedalam luka \pm 0,1 cm;
- Leher: Terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang \pm 4 cm dengan kedalaman luka berukuran \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Anggota gerak atas: Terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang \pm 3 cm dan kedalaman luka \pm 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);

dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam;

Halaman 10 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit milik Terdakwa yang berlumuran darah, 1 (satu) buah baju warna hijau tua terdapat noda darah milik korban Sdr. Nursalem, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat noda darah milik korban Sdr. Nursalem, dan 1 (satu) buah kaos warna biru tua bertuliskan "Younger" yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan 2, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Nursalem;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Nursalem dengan membacokkan senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat Terdakwa membacokkan sabit tersebut kepada Nursalem lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membacok Nursalem mengenai kepala bagian samping, dahi, dan area wajah, serta ada yang mengenai bagian jari tangannya karena saat membacok Nursalem berusaha menangkisnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di jalan depan sawah sedang menjaga sawah dari burung, lalu datang Nursalem dengan menggunakan sepeda motor, lalu Nursalem berhenti di depan Terdakwa dan berkata "Kok di tengah jalan", Terdakwa jawab "Kenapa memang? saya sedang menjaga sawah", Nursalem berkata "Selama 6 (enam) tahun kenapa kamu tidak nyapa, apa salah saya?", Terdakwa diam tidak menjawabnya, Nursalem berkata "jangan bacok kamu, kalau bacok kamu dihukum", setelah itu Terdakwa emosi dan spontan langsung membacok Nursalem menggunakan sabit ke arah dahinya namun Nursalem menangkisnya dan akan merebut sabit Terdakwa, pada saat Nursalem akan merebut sabit Terdakwa mendorong Nursalem hingga terjatuh, Terdakwa mengangkangi di atas badannya dan langsung membacok dahi, kepala bagian samping kiri dan area kepala serta wajahnya secara berkali-kali. Kemudian tiba-tiba Nursalem memegang dan memeras kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa kaget dan kesakitan lalu sabit yang

Halaman 11 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lepas dan jatuh di samping Nursalem, saat sabit terlepas
Terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan Nursalem;

- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena Terdakwa takut ketika melihat Nursalem berlumuran darah;
- Bahwa sebelum Nursalem datang Terdakwa sudah memegang sabit;
- Bahwa Terdakwa setiap hari pergi ke sawah selalu membawa sabit untuk mengusir burung yang makan padi kemudian setiap pulang dari sawah Terdakwa selalu mencari rumput untuk makanan hewan ternaknya;
- Bahwa Terdakwa hanya melumpuhkan saja supaya Nursalem tidak merebut sabitnya semua terjadi secara spontan dan Terdakwa tidak ada niat untuk membunuhnya;
- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan Nursalem, Terdakwa cemburu istri digoda, dan 6 (enam) tahun lalu Terdakwa pernah memergoki Nursalem sedang bersama istrinya di sungai dekat rumah Terdakwa sekitar pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge* walaupun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Saksi Nursalem sedang melintas di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di tengah jalan sambil membawa sabit. Waktu itu Saksi Nursalem berhenti dan menanyakan "ada apa kok gak nyapa saya, kok berada di tengah jalan kamu", Terdakwa menjawab "saya sedang menjaga sawah", lalu Saksi Nursalem bertanya "Kok bawa sabit kamu, mau bacok saya? jangan bacok nanti kamu dihukum", lalu Terdakwa menyerang Saksi Nursalem dengan cara membacokkan sabit yang sedang dipegangnya berkali-kali dan mengenai dahi, kepala bagian atas, telinga sebelah kiri,

Halaman 12 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung samping kiri, bibir bagian atas, leher sebelah kiri, pundak sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, dan jari tengah tangan kiri;

- Bahwa pada saat itu Saksi Nursalem memegang kemaluan Terdakwa dan menekannya dengan keras sehingga Terdakwa membuat celuritnya terjatuh dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Saksi Nursalem pergi untuk mengejar Terdakwa dan di perjalanan bertemu dengan Saksi Zulkifli. Kemudian Saksi Nursalem meminta kepada Saksi Zulkifli agar menghubungi anaknya yaitu Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem untuk memberitahukan kondisinya.
- Bahwa kemudian Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem mendatangi Saksi Nursalem dan Saksi Zulkifli, dan setelah melihat langsung keadaan orang tuanya, Saksi Nursalem langsung dibawa ke Puskesmas Sumberasih dan selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan operasi atas luka-luka tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:
 - Kepala: terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang ± 10 cm dengan kedalaman luka $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
 - Telinga: terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang ± 2 cm;
 - Bibir: terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang ± 2 cm kedalam luka $\pm 0,1$ cm;
 - Leher: terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang ± 4 cm dengan kedalaman luka berukuran $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
 - Anggota gerak atas: terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang ± 3 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);

dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nursalem sudah tidak saling bertegur sapa selama 6 (enam) tahun karena Terdakwa pernah melihat Saksi

Halaman 13 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nursalem sedang bersama istrinya di sebuah sungai yang terletak di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Abd. Ajis Bin Nawali yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Saksi Nursalem sedang melintas di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di tengah jalan sambil membawa sabit. Waktu itu Saksi Nursalem berhenti dan menanyakan “ada apa kok gak nyapa saya, kok berada di tengah jalan kamu”, Terdakwa menjawab “saya sedang menjaga sawah”, lalu Saksi Nursalem bertanya “Kok bawa sabit kamu, mau bacok saya? jangan bacok nanti kamu dihukum”, lalu Terdakwa menyerang Saksi Nursalem dengan cara membacokkan sabit yang sedang dipegangnya berkali-kali dan mengenai dahi, kepala bagian atas, telinga sebelah kiri, hidung samping kiri, bibir bagian atas, leher sebelah kiri, pundak sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Nursalem memegang kemaluan Terdakwa dan menekannya dengan keras sehingga Terdakwa membuat celuritnya terjatuh dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Saksi Nursalem pergi untuk mengejar Terdakwa dan di perjalanan bertemu dengan Saksi Zulkifli. Kemudian Saksi Nursalem meminta kepada Saksi Zulkifli agar menghubungi anaknya yaitu Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem untuk memberitahukan kondisinya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem mendatangi Saksi Nursalem dan Saksi Zulkifli, dan setelah melihat langsung keadaan orang tuanya, Saksi Nursalem langsung dibawa ke Puskesmas Sumberasih dan selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan operasi atas luka-luka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

- Kepala: terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang ± 10 cm dengan kedalaman luka $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Telinga: terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang ± 2 cm;
- Bibir: terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang ± 2 cm kedalam luka $\pm 0,1$ cm;
- Leher: terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang ± 4 cm dengan kedalaman luka berukuran $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Anggota gerak atas: terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang ± 3 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);

dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa sebuah tindak pidana dibangun atas unsur objektif/*physical* yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan luka dan anggota tubuh Saksi Nursalem yang diserang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdapat luka pada bagian kepala dan leher. Namun setelah melihat kedalaman luka pada kepala dan leher yang hanya $\pm 0,5$ cm, dan posisi leher yang terluka adalah bagian belakang (bukan pada bagian depan), terlebih lagi apabila dihubungkan dengan fakta mengenai kondisi Saksi Nursalem yang sadar dan mampu berlari mengejar Terdakwa, lalu bertemu dengan Saksi Zulkifli serta menunggu kedatangan Saksi Luluk Hermanto Bin Nursalem yang sebelumnya telah dihubungi Saksi Zulkifli melalui telepon atas permintaan Saksi Nursalem, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi Nursalem;

Halaman 16 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan primair, dan ternyata unsur “barangsiapa” tersebut terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barangsiapa” tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur “barangsiapa” pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih,



Kabupaten Probolinggo, Saksi Nursalem sedang melintas di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di tengah jalan sambil membawa sabit. Waktu itu Saksi Nursalem berhenti dan menanyakan “ada apa kok gak nyapa saya, kok berada di tengah jalan kamu”, Terdakwa menjawab “saya sedang menjaga sawah”, lalu Saksi Nursalem bertanya “Kok bawa sabit kamu, mau bacok saya? jangan bacok nanti kamu dihukum”, lalu Terdakwa menyerang Saksi Nursalem dengan cara membacokkan sabit yang sedang dipegangnya berkali-kali dan mengenai dahi, kepala bagian atas, telinga sebelah kiri, hidung samping kiri, bibir bagian atas, leher sebelah kiri, pundak sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Nursalem memegang kemaluan Terdakwa dan menekannya dengan keras sehingga Terdakwa membuat celuritnya terjatuh dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Saksi Nursalem pergi untuk mengejar Terdakwa dan di perjalanan bertemu dengan Saksi Zulkifli. Kemudian Saksi Nursalem meminta kepada Saksi Zulkifli agar menghubungi anaknya yaitu Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem untuk memberitahukan kondisinya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem mendatangi Saksi Nursalem dan Saksi Zulkifli, dan setelah melihat langsung keadaan orang tuanya, Saksi Nursalem langsung dibawa ke Puskesmas Sumberasih dan selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan operasi atas luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

- Kepala: terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang \pm 10 cm dengan kedalaman luka \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Telinga: terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang \pm 2 cm;
- Bibir: terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang \pm 2 cm kedalam luka \pm 0,1 cm;



- Leher: terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang ± 4 cm dengan kedalaman luka berukuran $\pm 0,5$ cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Anggota gerak atas: terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang ± 3 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);

dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa sebuah tindak pidana dibangun atas unsur objektif/*physical* yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan berat dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat S.R. Sianturi yang menyatakan perbedaan Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 354 Ayat (1), yakni pada Pasal 351 Ayat (2) luka berat itu sebenarnya tidak dikehendaki dan hanya merupakan akibat saja, sedangkan pada Pasal 354 Ayat (1) justru luka berat dikehendaki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan luka dan anggota tubuh Saksi Nursalem yang diserang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdapat luka pada bagian kepala dan leher. Namun setelah melihat kedalaman luka yang hanya $\pm 0,5$ cm terlebih lagi apabila dihubungkan dengan fakta mengenai kondisi Saksi Nursalem yang sadar dan mampu berlari mengejar Terdakwa, lalu bertemu dengan Saksi Zulkifli serta menunggu kedatangan Saksi Luluk Hermanto Bin Nursalem yang sebelumnya telah dihubungi Saksi Zulkifli melalui telepon atas permintaan Saksi Nursalem, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya niat Terdakwa untuk mendatangkan luka berat



pada Saksi Nursalem melainkan luka-luka tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan primair, dan ternyata unsur "barangsiapa" tersebut terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur "barangsiapa" pada dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka yang semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Saksi Nursalem sedang melintas di Jalan Dusun Krajan II, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di tengah jalan sambil membawa sabit. Waktu itu Saksi Nursalem berhenti dan menanyakan “ada apa kok gak nyapa saya, kok berada di tengah jalan kamu”, Terdakwa menjawab “saya sedang menjaga sawah”, lalu Saksi Nursalem bertanya “Kok bawa sabit kamu, mau bacok saya? jangan bacok nanti kamu dihukum”, lalu Terdakwa menyerang Saksi Nursalem dengan cara membacokkan sabit yang sedang dipegangnya berkali-kali dan mengenai dahi, kepala bagian atas, telinga sebelah kiri, hidung samping kiri, bibir bagian atas, leher sebelah kiri, pundak sebelah kiri, jari telunjuk tangan kanan, dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Nursalem memegang kemaluan Terdakwa dan menekannya dengan keras sehingga Terdakwa membuat celuritnya terjatuh dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Saksi Nursalem pergi untuk mengejar Terdakwa dan di perjalanan bertemu dengan Saksi Zulkifli. Kemudian Saksi Nursalem meminta kepada Saksi Zulkifli agar menghubungi anaknya yaitu Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem untuk memberitahukan kondisinya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Luluk Hermanto bin Nursalem mendatangi Saksi Nursalem dan Saksi Zulkifli, dan setelah melihat langsung keadaan orang tuanya, Saksi Nursalem langsung dibawa ke Puskesmas Sumberasih dan selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan operasi atas luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa dengan perbuatannya yang menyerang korban dengan

Halaman 21 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan senjata tajam berpeluang mendatangkan luka dan rasa sakit terhadap orang yang dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 014/MR/XI/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Agung Bachtiar, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, bahwa hasil pemeriksaan:

- Kepala: terdapat luka robek pada bagian atas dengan Panjang \pm 10 cm dengan kedalaman luka \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Telinga: terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran Panjang \pm 2 cm;
- Bibir: terdapat luka robek pada sudut bibir bagian kanan berukuran Panjang \pm 2 cm kedalam luka \pm 0,1 cm;
- Leher: terdapat luka robek pada leher bagian belakang berukuran panjang \pm 4 cm dengan kedalaman luka berukuran \pm 0,5 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);
- Anggota gerak atas: terdapat luka robek pada jari ke dua tangan kanan dengan Panjang \pm 3 cm dan kedalaman luka \pm 1 cm dengan pendarahan aktif (+) serta nyeri tekan (+);

dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Nursalem tidak akan mengalami luka dan rasa sakit apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah luka yang diderita Saksi Nursalem dapat dikategorikan sebagai luka berat, dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa Saksi Nursalem di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi saksi sekarang sudah agak baikan meskipun kadang-kadang masih sakit di jari tangan dan telinga;

Menimbang, bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 September 2022 sedangkan pemeriksaan perkara ini dilangsungkan pada bulan Desember 2022, dan ternyata luka tersebut dapat dikatakan belum sembuh dengan sempurna karena Saksi Nursalem terkadang masih merasakan sakit pada jari tangan dan telinganya meskipun telah berselang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Saksi Nursalem dapat hadir di persidangan dan memberikan keterangan dengan lancar, namun ternyata luka atau sakit yang ia alami belum dapat sembuh dengan sempurna sampai dengan saat ini. Dengan demikian tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit milik Terdakwa yang berlumuran darah yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru tua bertuliskan "Younger" yang terdapat noda darah ternyata milik Terdakwa dan memiliki hubungan dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hijau tua terdapat noda darah milik korban Sdr. Nursalem, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat noda darah milik korban Sdr. Nursalem, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan namun ternyata Terdakwa menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikannya;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Ajis Bin Nawali** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abd. Ajis Bin Nawali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit milik Terdakwa yang berlumuran darah;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 25 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna biru tua bertuliskan “Younger” yang terdapat noda darah;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju warna hijau tua terdapat noda darah milik korban Sdr. Nursalem;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih terdapat noda darah milik korban Sdr. Nursalem;

dikembalikan kepada Saksi Nursalem;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 putusan pidana nomor 297/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)